



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 100.3.3.2/635/HK/KPTS/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR DARI SMP NEGERI SATU ATAP MENJADI
SMP NEGERI REGULER TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2025**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perlu ditetapkan Perubahan Nomenklatur dari SMP Negeri Satu Atap menjadi SMP Negeri Reguler Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2023);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 596);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DARI SMP NEGERI SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI REGULER TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Nomenklatur dari SMP Negeri Satu Atap menjadi SMP Negeri Reguler Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Juli 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z



Lampiran :Keputusan Bupati Siak

Nomor : 100.3.3.2/6257HK/KPTS/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

**DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DARI SMP NEGERI SATU ATAP MENJADI
SMP NEGERI REGULER TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2025**

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SMP NEGERI 1 SATU ATAP DAYUN	SMP NEGERI DAYUN	6 JALAN SULTANAH LATIFAH, KAMPUNG SUKA MULIA, KECAMATAN DAYUN, KABUPATEN SIAK	
2.	SMP NEGERI 1 SATU ATAP MEMPURA	SMP NEGERI MEMPURA	3 JL. PERJUANGAN DUSUN SUNGAI NIUR DESA KOTA RINGIN, KEC. MEMPURA, KABUPATEN SIAK, RIAU 28763	
3.	SMP NEGERI 1 SATU ATAP MINAS	SMP NEGERI MINAS	7 JL.SUKA SAMA DESA BATU BOSA, MINAS BARAT, KEC. MINAS, KAB. SIAK	
4.	SMP NEGERI 1 SATU ATAP PUSAKO	SMP NEGERI PUSAKO	3 JL. PENGHULU AHMAD, KAMPUNG PERINCIT KECAMATAN PUSAKO	
5.	SMP NEGERI 1 SATU ATAP SUNGAI APIT	SMP NEGERI SUNGAI APIT	7 JL.KAHARUDIN NASUTION NO.01 KAMPUNG TELUK LANUS	
6.	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SUNGAI APIT	SMP NEGERI SUNGAI APIT	8 Jl. PENDIDIKAN RT/RW 03/05 DUSUN III MUNGKAL	
7.	SMP NEGERI 1 SATU ATAP SUNGAI MANDAU	SMP NEGERI SUNGAI MANDAU	4 JLN PETALING JAYA KAMPUNG OLAK KECAMATAN SUNGAI MANDAU SIAK	
8.	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SUNGAI MANDAU	SMP NEGERI SUNGAI MANDAU	5 KAMPUNG MUARA BUNGKAL KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK	
9.	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SUNGAI MANDAU	SMP NEGERI SUNGAI MANDAU	6 JL. M. YUSUF. KAMPUNG BENCAH UMBAL KEC. SUNGAI MANDAU KAB. SIAK	
10.	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SUNGAI MANDAU	SMP NEGERI SUNGAI MANDAU	7 JL. SRI WANGSA DUSUN II, KAMPUNG TASIK BETUNG, KEC. SUNGAI MANDAU, KAB.SIAK	
11.	SMP NEGERI 1 SATU ATAP TUALANG	SMP NEGERI TUALANG	12 JL. SULTAN SYARIF QASYIM DUSUN SUKA JAYA DESA PINANG SEBATANG BARAT	
12.	SMP NEGERI 2 SATU ATAP TUALANG	SMP NEGERI TUALANG	13 JALAN LAKSAMANA DUSUN I PERTIWI KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU	

1	2	3	4	5
13.	SMPN 3 SATU ATAP TUALANG	SMP NEGERI 14 TUALANG	JL. LINTAS SIAK MAREDAN KM. 10 KAMPUNG TENGAH DESA MAREDAN KECAMATAN TUALANG	


BUPATI SIAK,
AFNI. 2